

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN BURU**  
**NOMOR : 420.1 /604/ 2016**

TENTANG

IZIN OPERASIONAL LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP)  
“ 3 IN ONE “

DESA NAMLEA KECAMATAN NAMLEA

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN BURU**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi dan visitasi kepada lembaga tersebut diatas dapat diberikan izin operasional LKP.  
b. bahwa izin penyelenggaraan kursus tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan undang - undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang perubahan atas undang - undang Nomor 46 tentang pembentukan Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961)  
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan Undang - undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);  
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);


5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
10. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Kursus dan Lembaga Pelatihan kerja;
11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 261/U/1999 tentang Penyelenggaraan Kursus;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Bupati Buru Nomor 03 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buru (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2008 Nomor 03);

**Memperhatikan :** Surat Pengelola LKP “ 3 IN ONE “ tentang Permohonan Izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP “ 3 IN ONE “) Desa Namlea Kec. Namlea Kabupaten Buru Nomor : LKP.00/01/VI/3 IN ONE-2016.

- Menetapkan :**
- KESATU :** Memberikan Izin Operasional Kepada Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) " 3 IN ONE " Desa Namlea Kecamatan Namlea Kabupaten Buru.
- KEDUA :** Memberikan kewenangan kepada pengelola untuk mengelolah Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP 3 IN ONE ) Desa Namlea Kecamatan Namlea sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KETIGA :** Pemegang Izin ini :
1. Wajib menyelenggarakan kursus dan pelatihan tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat ;
  2. Wajib mentaati peraturan - peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
  3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan;
- KEEMPAT :** Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada pihak penyelenggara.
- KELIMA :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal 13 Juni 2016 sampai 13 Juni 2019 dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Namlea

Tanggal : 13 Juni 2016



**FORMAN HAMZAH, SH. M.MPd**

Pembina Tk. I

NIP. 19630601 198601 1 011

**Tembusan** disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku di Ambon
2. Ketua DPRD Kabupaten Buru di Namlea
3. Camat Namlea di Namlea
4. Kepala UPTD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kec. Namlea di Namlea
5. Arsip